



PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang dilaksanakan secara litigsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat xxxx Kabupaten Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nikmatun Nuzula, S.H, M.H. dan Ginanjar Rizki Husada, S.H., M.H, Advokat, alamat kantor di Desa Silir RT.015/ RW.005, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat xxxx Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Bdw mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada tanggal 07 Mei 2004 sebagaimana Kutipan



Akta Nikah No: 307/09/V/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tanggal 07 Mei 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat, kemudian yang terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Sumberdlingo RT.021/RW.005 Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 19 tahun,
- b. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun,
- c. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian awal bulan Maret tahun 2018 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkkan yang diakibatkan karena perbedaan pendapat dan sering berselisih paham satu sama lain, sehingga atas hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang terus menerus tidak ada ujung pangkalnya;

5. Bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga di sebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta Tergugat juga melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) fisik maupun verbal kepada Penggugat, dan telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak bertegursapa dan sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan pulang ke rumah Orangtua Penggugat di Dusun Sumberdlingo RT.21/RW.05 Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan Tergugat tetap di rumah bersama di Dusun Sumberdlingo RT.21/RW.05 Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memberi pengertian kepada Pengugat dan Tergugat dengan harapan agar diantara mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN** berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya dapat rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat wajib melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 tahun 2016, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Bahwa atas kesepakatan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy, sebagai mediator bersertifikat non hakim yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2024. Namun demikian para pihak sepekat mengenai hak asuh anak (Hadlanah) nomor tiga (3) yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dan anak tersebut jatuh ke pihak I dan pihak I sepakat untuk tidak membatasi akses bagi pihak II untuk bertemu anak tersebut;

Bahwa oleh karena upaya merukunkan terhadap kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dibacakan materi gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2024, yang menyatakan :

- bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Masalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dalam batas wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja dan itu dilakukan atas kemauannya sendiri. Perihal KDRT yang telah terjadi memang benar Tergugat telah melakukannya terhadap Penggugat karena Penggugat berkata kotor dan tidak sepantasnya diucapkan kepada suami, dan Tergugat masih memberi nafkah batin kepada Penggugat terakhir tgl 18 September 2024 pada jam 06.20 pagi ;
- bahwa di antara Tergugat dengan Penggugat memang berpisah rumah, namun masih saling bertegur sapa karena rumah Tergugat dengan Penggugat berdekatan. Alasan Penggugat berpamitan untuk pulang ke rumah orang tuanya karena akan merawat orang tuanya yang sedang sakit parah ;
- bahwa seiring berjalannya waktu dengan pisah rumah tangganya Tergugat dengan Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat mulai sering cekcok bahkan tidak harmonis lagi dan itu disebabkan karena adanya orang ketiga di antara Tergugat dan Penggugat. Sejauh itu Tergugat telah memaafkan Penggugat dan menyuruhnya untuk menyudahi perbuatannya tersebut namun tidak dihiraukan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan semula yaitu berketetapan bulat / teguh untuk bercerai dengan Tergugat mengingat antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi.
2. Bahwa Penggugat selain berketetapan bulat untuk bercerai dengan Tergugat juga tetap berpendirian terhadap isi gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah **sering terjadi** pertengkaran karena sering berselisih paham, dan Tergugat telah membenarkan adanya KDRT kepada Penggugat, serta faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi kebutuhan rumah tangga terganggu yang berujung pada pertengkaran terus menerus.

3. Bahwa menunjuk pada Jawaban Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2024 Tergugat memang mengakui adanya pertengkaran yang berujung pada pertengkaran terus menerus yang mana Penggugat pada bulan April tahun 2024 telah mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 1013/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. dan karena tidak ada perubahan dari Tergugat Penggugat telah mengajukan lagi Gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *A quo*.

4. Bahwa oleh karena pada dasarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berpisah dan tidak bertegur sapa satu sama lain dikarenakan pertengkaran terus menerus tersebut. Maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk bisa dipersatukan lagi maka sudah sepantasnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diputuskan dengan perceraian .

Bahwa berdasarkan apa yang terurai sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti bertanda P.1)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/09/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (bukti bertanda P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Duxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2004;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat, kemudian yang terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Sumberdlingo dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama
- XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 (sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama sudah berjalan 3 tahun 2 bulan), Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumberdlingo
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2004
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun Sumberdlingo dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama
- XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi ; ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 (sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama sudah berjalan 3 tahun 2 bulan), Penggugat pulang ke rumah saksi di Kediri ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi karena setelah persidangan tanggal 30 Oktober 2024 tidak hadir kembali dalam persidangan meskipun telah diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi, dan juga telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara *Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan kutipan akta nikah nomor 307/09/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 dan rumah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas (persona legal standy in yudicio) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas persetujuan pihak yang berperkara telah ditunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy sebagai mediator dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 11 September 2024 bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Nikmatun Nuzula, S.H, M.H. dan Ginanjar Rizki Husada, S.H., M.H, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 12:00:00 AM, agar bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa /wakil dari Penggugat /Pemohon atau Tergugat/Termohon di antaranya adalah Advokat :

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku / aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat dan dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara Cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in Iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan talak satu

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkarannya sekurang-kurangnya sejak awal bulan Maret tahun 2018 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya mengakui sebagian dan menbantah selebihnya sebagaimana diuraikan dalam uraian duduk perkara di atas, dan atas maksud gugatan Penggugat ini Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya;

Bahwa jawab menjawab Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan landasan oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai serta kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Kediri, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXX (keponakan Penggugat) dan XXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) telah memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncaknya sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 2 bulan, Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumberdlingo tanpa ada hubungan layaknya suami isteri lagi. ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat. serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi karena setelah

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 30 Oktober 2024 tidak hadir kembali dalam persidangan meskipun telah diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi, dan juga telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 07 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan selama pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama
2. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXBahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah maksimal dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun melalui keluarga masing-masing, sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarrar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

İNÁ ÇáãÝÇÖİ ãPİã Úáì İáÈ ÇáãÖÇáÍ

yang artinya : *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan bercerai dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

æáÇÎĨ ŸÍ ÇİĒãÇÚ Èİä ãÊÈÇ ÛÖİä æãããÇ íBä ÇÓÈÇÈ åĐÇ ÇáãÒÇÚ ÎØİŇÇ ßÇä ÇæÊÇŸãÇ ŸÇä ää ÇÁİĨ Çä ÊäÊäİ ÇáÚáÇPÉ ÇáÒæİİÉ Èİä åĐİä ÇáÒæİİä

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Dan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

ŸáÍÓ ááÒæİÉ ÊİáÍŎ äŸÓãÇ ää ÊİÊ ÒæİãÇ ÇáÇ ÇĐÇ İä ÇÁİİä Úäİ İæÇÒ Đ áß æãßĐÇ ÇĐÇ ßÇ äÊ ÇáãŇÄ É ÊßŇä ÇáÒæİ ßŇÇ åÉ ŐİİÉ .

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa terkait apa-apa yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perkara penyerta (*accessoir*) tertanggal 11 September 2024, maka dengan dikabulkannya perkara pokok telah cukup alasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara penyerta (*accessoir*) adalah mengenai hak asuh anak (Hadlanah) nomor tiga (3) yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dan anak tersebut jatuh ke pihak I dan pihak I sepakat untuk tidak membatasi akses bagi pihak II untuk bertemu anak tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara *accessoir* telah membuat kesepakatan, maka untuk menjaga/melindungi kepentingan kedua belah pihak secara hukum serta agar kesepakatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*), kesepakatan tersebut patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuatnya bersama didepan mediator tanggal 11 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a qo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator tanggal 11 September 2024 mengenai hak asuh anak (Hadlanah) nomor tiga (3) yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dan anak tersebut jatuh ke pihak Penggugat ;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami HAITAMI, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS SUNTONO, MH.I dan KAMALI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

HAITAMI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AGUS SUNTONO, MH.I

KAMALI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp120.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)